

BAB II

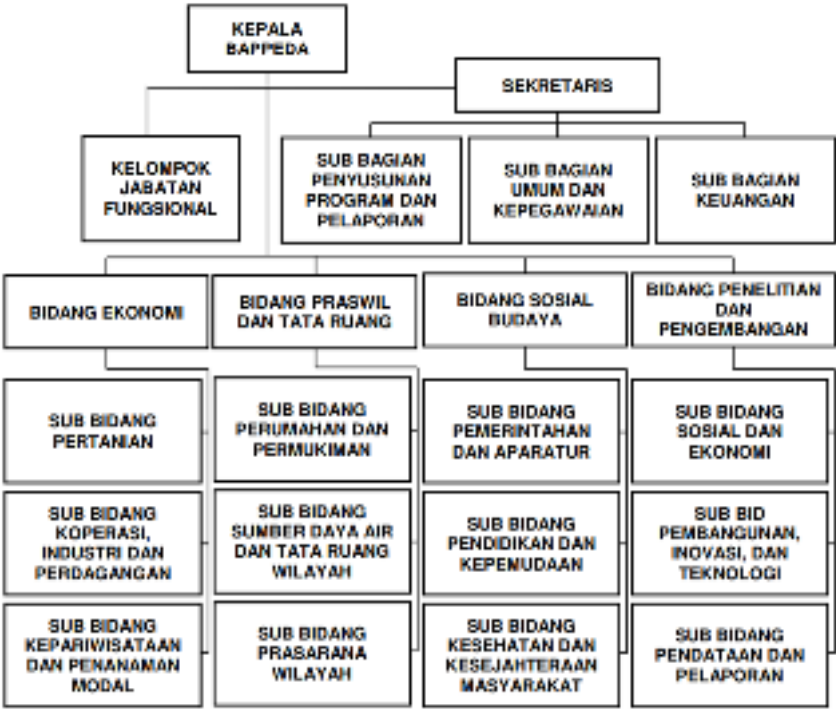
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan, 2019

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai meskipun masih perlu peningkatan.

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 sebanyak 49 pegawai terdiri dari pegawai PNS sebanyak 40 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 7 orang. Jumlah seluruh pegawai BAPPEDA dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.1 Pegawai PNS Menurut Pendidikan, Pangkat dan Eselon Tahun 2018

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-3	0	Pembina Utama Muda	-	Eselon II b	1
S-2	13	Pembina Tk I	1	Eselon III a	1
S-1	19	Pembina	8	Eselon III b	4
D-3	-	Penata Tk I	6	Eselon IV a	15
D-2	-	Penata	11	Non eselon	19
D-1	-	Penata Muda Tk I	6		
SMA/SMK	7	Penata Muda	3		
SMP	1	Pengatur Tk I	1		
		Pengatur	4		
		Pengatur Muda Tk I	-		
		Pengatur Muda	-		
Jumlah	40		40		40

Sumber: Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Pasuruan Tahun 2018

Tabel 2.2 Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Tahun 2018

No	Jabatan	Pendidikan								
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	PTT	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2	THL	5	-	-	-	-	2	-	-	7
Jumlah		5	-	-	-	-	4	-	-	9

Sumber: Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Pasuruan Tahun 2018

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Kantor BAPPEDA terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci KM 9 Bangil-Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan telah memiliki sarana dan prasarana penunjang Tupoksi sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas (mobil)	11 unit
2	Kendaraan Dinas (sepeda motor)	24 unit
3	Komputer	48 unit
4	Laptop	36 unit
5	Netbook	5
6	Printer	61 unit
7	Ploter	1
8	Scanner	1 unit
9	UPS	26
10	Mesin Ketik Elektronik	3 unit
11	Meja Rapat	22 buah
12	Kursi Rapat	158 buah
13	Kursi Tamu	4 buah
14	Meja Tamu	1
15	Kursi Putar	2 buah
16	Meja Biro	5 bauh
17	Meja Komputer	12 buah
18	Sofa	4
19	Kursi Kerja	75
20	Meja Kerja	53 buah
21	Brankas	3 buah
22	Kamera	10 unit
23	LCD Proyektor	9
24	Layar Proyektor	2
25	Microphone	1
26	Telepon	30 unit
27	Mesin Faksimile	4
28	Televisi	1
29	Kaset Recorder	1
30	Sound sistem	1 paket
31	Wireless	1
32	Handycam	5
33	GPS	5 unit
34	Air Conditioner	36 unit
35	Mesin Fotokopi	1 unit
36	Lemari Besi	13 buah
37	Rak Kayu	16 buah

No	Uraian	Jumlah
38	Filling Besi/Metal	16 buah
39	Lemari Kaca	2 buah
40	Lemari Kayu	14 buah
41	Lemari Buku Perpustakaan	5 buah
42	Lemari Peta	1 buah
43	Papan Visuil	1 buah
44	Alat Penghancur Kertas	3 buah
45	Papan Pengumuman	14 buah
46	Mesin Absensi	1 buah
47	Papan Panel	1

Sumber: Data Inventaris Barang Tahun 2018

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Gedung BAPPEDA Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kaban	1	Ruang
2	Ruang Sekretaris	1	Ruang
3	Ruang Bidang	4	Ruang
4	Ruang Rapat	2	Ruang
5	Ruang Gudang	2	Ruang
6	Loby	1	Ruang
7	Musholla	1	Ruang
8	Dapur	1	Ruang
9	Toilet / Kamar Mandi	4	Ruang

Sumber : Bappeda Kabupaten Pasuruan, Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah.

Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Pasuruan

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Tar get IK K	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)	(21)
1	Persentase aparatur yang mengikuti diklat teknis						30	35	40				22	0	47,5				73	0,00	118,75	
	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik						72	74	76				90	90	103				125,00	121,62	136	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah						13	15	17				13,5	15,7 8	22,0 6				103,85	105,20	129,76	
	Persentase capaian indikator kinerja pemerintah daerah						87,5 0	89,98	92,8 6				78	72,6 2	86				89,14	80,71	92,68	
	Kesesuaian Aplikasi Perencanaan Pembangunan SKPD dengan dokumen perencanaan bidang / sektoral						80	85	90				81,7 3	87	90				102,16	102,05	100,12	

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Tar get IK K	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase tersedianya rencana tata ruang rinci sesuai UU. 26 / 2007						59,5 8	69	79				79	90	79				132,59	129,83	100,32	
	Ketaatan terhadap RT RW						30	30- 35	35- 40				88,9	90	90				296,33			
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan daerah						-	-	62	60			-	-	43	47,6 2					69,11	79,3 7
5	Persentase OPD dengan capain Kinerja Minimal 80% dan target Inikator Kintlja RPJMD									85						81						95,2 9
	Persentase OPD yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik									70						80						114, 29

Dalam rangka pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

- a. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan melalui MUSRENBANG;
- c. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- d. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Untuk menggambarkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPEDA, dan Kinerja Pelayanan BAPPEDA, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan BAPPEDA lima tahun kedepan adalah :

Tantangan	Peluang
Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
Sistem Informasi yang ada belum dikelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

- A. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah.

BAPPEDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.

- B. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.
Menghilangkan ego-sektoral antar bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA.
- C. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, pada intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa format pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan

pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana.

D. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah

Pelaksanaan pembangunan terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, hal ini disebabkan proses politis mempengaruhi dinamika perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan BAPPEDA

A. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Meningkatnya peran serta stakeholder (masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan dengan ikut serta memberikan saran, masukan dan usulan-usulan rencana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan formal.

BAPPEDA Kabupaten Pasuruan terus melakukan peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan maupun kapasitas aparatur melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan formal, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.

C. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan mendorong peningkatan kinerja, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah proses dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

D. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan

E. BAPPEDA Kabupaten Pasuruan akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut telah dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis sistem informasi.